



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02.F TAHUN 2011
TENTANG
POLA MUTASI JABATAN
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan obyektifitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu adanya pola mutasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pola Mutasi Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02.D Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Struktural di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02.E Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Mutasi Jabatan adalah sistem perpindahan PNS dalam jabatan yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6. Pelaksana Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang belum ada pemangkunya karena satu dan lain hal.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
9. Mutasi adalah perpindahan PNS dalam jabatan karier.
10. Mutasi Horisontal adalah perpindahan jabatan dalam tingkat eselon yang sama.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

11. Mutasi Vertikal adalah perpindahan jabatan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi atau dari pejabat non struktural menjadi pejabat struktural atau sebaliknya.
12. Mutasi Diagonal adalah perpindahan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu atau sebaliknya.
13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
14. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Baperjakat ANRI, adalah badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat Struktural di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

Pola mutasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat pembina kepegawaian dalam melakukan mutasi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pola mutasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia guna terlaksananya mutasi pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Mutasi jabatan bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perpindahan jabatan struktural maupun fungsional.
- (2) Selain mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mutasi Jabatan memperhatikan pula:

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- a. Jabatan Struktural
 1. standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan;
 2. prestasi kerja berdasarkan hasil Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau berdasarkan target kinerja dari tugas dan tanggung jawabnya;
 3. masa kerja jabatan;
 4. peringkat jabatan hasil uji kompetensi; dan
 5. kebutuhan organisasi.
- b. Jabatan Fungsional Tertentu
 1. standar kompetensi jabatan fungsional tertentu;
 2. prestasi kerja berdasarkan hasil Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau berdasarkan target kinerja dari tugas dan tanggung jawabnya;
 3. masa kerja jabatan;
 4. hasil sertifikasi kompetensi pejabat fungsional; dan
 5. kebutuhan organisasi.
- c. Jabatan Fungsional Umum
 1. standar kompetensi jabatan fungsional umum;
 2. prestasi kerja berdasarkan hasil Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau berdasarkan target kinerja dari tugas dan tanggung jawabnya;
 3. masa kerja jabatan; dan
 4. kebutuhan organisasi.

Pasal 5

- (1) Untuk diangkat pertama kali dalam jabatan struktural dan pejabat struktural yang akan mengalami mutasi jabatan secara vertikal di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, seorang PNS harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - c. Semua unsur penilaian kinerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Memiliki kompetensi jabatan yang dipersyaratkan sesuai standar kompetensi jabatan struktural melalui uji kompetensi;
 - e. Memiliki pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaan jabatan yang akan dipangkunya.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- (2) Untuk mengetahui kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dilakukan pengukuran kompetensi melalui uji kompetensi pejabat struktural.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon pejabat struktural yang memiliki nilai uji kompetensi yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Senioritas dalam kepangkatan, pegawai mempunyai masa kerja paling lama dalam pangkat tersebut diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural dimaksud;
 - b. Usia, pegawai yang telah mendekati Batas Usia Pensiun (BUP) tidak diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural dimaksud dengan alasan keterbatasan waktu untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta evaluasi kerja;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut, diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural dimaksud;
 - d. Pengalaman jabatan, pegawai yang telah memiliki pengalaman jabatan yang lebih lama dan memiliki korelasi jabatan dengan jabatan yang akan diisi, diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural dimaksud.
- (4) Di luar hal-hal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka ada ketentuan penilaian lain yang menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (5) Pengangkatan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, baru dilakukan apabila pegawai/pejabat struktural tersebut minimal telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sedang dipangkunya.
- (6) Bagi pegawai yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan struktural sebelum diangkat secara definitif, terlebih dahulu diberi tugas menjadi Pelaksana Tugas untuk jabatan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 6

- (1) Mutasi jabatan struktural secara horisontal dilakukan berdasarkan persyaratan jabatan yang terdapat dalam standar kompetensi jabatan struktural dan dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun seorang PNS memangku jabatan struktural.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- (2) Mutasi jabatan struktural secara horisontal lebih difokuskan pada upaya penyegaran dan memperluas pengalaman tanpa mengesampingkan kompetensi.

Pasal 7

Mutasi dalam jabatan struktural harus melalui rapat Baperjakat Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Mutasi dalam jabatan fungsional tertentu yang meliputi pengangkatan pertama, kenaikan jabatan, alih jabatan, perpindahan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian jabatan dan perpindahan unit kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat fungsional tertentu dapat dimutasi secara diagonal menjadi pejabat struktural dengan memperhatikan:
 - a. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jenjang jabatan fungsional yang dipangkunya;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;
 - d. Memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sesuai standar kompetensi jabatan struktural;
 - e. Semua unsur penilaian kinerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Pernah bekerja di unit yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dari jabatan struktural yang akan dipangkunya;
 - g. Diprioritaskan yang telah mengikuti diklat teknis sesuai dengan jabatan struktural yang akan dipangkunya.
- (3) Perpindahan jabatan fungsional tertentu ke jabatan fungsional tertentu lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- b. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai standar kompetensi jabatan struktural;
- c. Sekurang-kurangnya pernah bekerja di unit yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dari jabatan fungsional khusus lain yang akan dipangkunya;
- d. Diprioritaskan yang telah mengikuti diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsional lain yang akan dipangkunya.

Pasal 9

- (1) Mutasi dalam jabatan fungsional umum yang meliputi pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, pembebasan dan pemberhentian jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional umum.
- (2) Pejabat fungsional umum dapat diangkat menjadi pejabat struktural dengan memperhatikan:
 - a. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - c. Semua unsur penilaian kinerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Memiliki kompetensi jabatan yang dipersyaratkan sesuai standar kompetensi jabatan struktural melalui uji kompetensi; dan
 - e. Memiliki pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaan jabatan yang akan dipangkunya.
- (3) Pejabat fungsional umum dapat diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu dengan memperhatikan:
 - a. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan dalam persyaratan jabatan;
 - b. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai standar kompetensi jabatan struktural;
 - c. Semua unsur penilaian kinerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. Telah mengikuti diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsional tertentu yang akan dipangkunya.
- (4) Perpindahan jabatan fungsional umum menjadi pejabat struktural dan fungsional tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Gambar jalur pola mutasi jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2011


KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd
M. ASICHIN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 02.F TAHUN 2011
 TENTANG
 POLA MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN ANRI

POLA MUTASI PNS DI LINGKUNGAN ANRI



→ : Dapat memangku

.....→ : Dimungkinkan

Penjelasan Gambar :

1. Jenis-jenis jabatan yang dapat dipangku PNS dalam meniti karier di lingkungan ANRI adalah sebagai berikut :
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2. Pejabat Fungsional Umum dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu baik di unit fasilitatif maupun substansi yang telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kompetensi yang dipersyaratkan dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon IV.
3. Apabila memenuhi persyaratan kompetensi, pejabat struktural eselon IV dari unit fasilitatif dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural eselon IV di unit substansi.
4. Apabila memenuhi persyaratan kompetensi, pejabat struktural eselon IV unit fasilitatif dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural eselon III di lingkungan unit fasilitatif.
5. Apabila memenuhi persyaratan kompetensi, pejabat struktural eselon IV unit substantif dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural eselon III di lingkungan unit substantif.
6. Apabila memenuhi persyaratan kompetensi, pejabat struktural eselon IV unit fasilitatif dan substantif dimungkinkan dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural eselon III di lingkungan unit fasilitatif dan atau substantif.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. ASICHIN